



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suhendi Bin Mislam |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Waras |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33Tahun/6 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dirwan Bin Mashur |
| 2. Tempat lahir | : Menggala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51Tahun/8 Juni 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perdagangan |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rulli Aditia Bin Misno |
| 2. Tempat lahir | : Natar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26Tahun/1 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjung Rejo Desa Merak Batin Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Juni Yansah Bin Wahid
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/21 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Set Kartu Remi;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai Sebesar Rp.935.000,- (sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM** bersama-sama dengan **Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** pada hari Selasa tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira jam 13.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi, kemudian Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I seorang diri, saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di depan rumah sendirian, lalu Terdakwa I mengajak untuk bermain kartu remi jenis permainan setsot atau lanai untuk mengisi waktu luang saja, lalu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II pergi untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) buah kartu, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah Terdakwa I guna bermain kartu remi, setelah membeli kartu remi Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa III juga datang ke rumah Terdakwa I, karena permainan kartu remi jenis permainan setsot atau lanai bisa dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak 1 (satu) orang lagi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak Terdakwa IV yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II sudah datang kesana namun Terdakwa IV belum juga datang ke rumah Terdakwa I, setelah dijemput oleh Terdakwa III barulah Terdakwa IV pun datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu kemudian Para Terdakwa mulai bermain judi kartu sehingga permainan judi saat itu menurut Terdakwa I tidak dilampung rencanakan dan hanya spontanitas saja mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa cara dalam permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu jenis Remi, kemudian jumlah pemainnya harus 4 (empat) orang, permainan diawali dengan salah seorang bertugas sebagai bandar dan mengocok kartu Remi lalu membagikannya ke masing-masing pemain bergantian diberikan 2 (dua) kartu hingga kartu hanya menyisakan 2 (dua) kartu saja, lalu 2 (dua) kartu sisa tersebut dipinggirkan tidak dimainkan, kemudian permainan dimulai dari bandar yang menurunkan kartu dimana kartu yang diturunkan harus berurutan dan minimal harus 3 (tiga) kartu yang bisa diturunkan, untuk kartu joker dan kartu AS, dua kartu tersebut bisa masuk kemana saja, pemenang dari permainan ini adalah yang paling duluan habis kartunya, atau kalau ada yang tidak habis maka dihitung total dari jumlah angka kartu yang tersisa, jika kartu telah habis maka bisa mendapatkan uang tarikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan uang total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pemain mempunyai kartu As sekop, maka bisa mendapatkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorangnya, sehingga total mendapatkan tarikan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika kartu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak ada yang habis maka dihitung dari jumlah yang sisa kartu yang paling kecil jumlahnya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari perorangnya, khusus pemegang kartu As lambang sekop warna Hitam, maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing masing pemainnya, begitulah seterusnya permainan itu berjalan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM** bersama-sama dengan **Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR**, **Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO**, dan **Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 13.43 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBERT L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi, kemudian Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I seorang diri, saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di depan rumah sendirian, lalu Terdakwa I mengajak untuk bermain kartu remi jenis permainan setsot atau lanai untuk mengisi waktu luang saja, lalu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II pergi untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) buah kartu, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah Terdakwa I guna bermain kartu remi, setelah membeli kartu remi Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa III juga datang ke rumah Terdakwa I, karena permainan kartu remi jenis permainan setsot atau lanai bisa dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak 1 (satu) orang lagi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak Terdakwa IV yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II sudah datang kesana namun Terdakwa IV belum juga datang ke rumah Terdakwa I, setelah dijemput oleh Terdakwa III barulah Terdakwa IV pun datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu kemudian Para Terdakwa mulai bermain judi kartu sehingga permainan judi saat itu menurut Terdakwa I tidak dilampung rencanakan dan hanya spontanitas saja mengisi kekosongan waktu;

- Bahwa cara dalam permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu jenis Remi, kemudian jumlah pemainnya harus 4 (empat) orang, permainan diawali dengan salah seorang bertugas sebagai bandar dan mengocok kartu Remi lalu membagikannya ke masing-masing pemain bergantian diberikan 2 (dua) kartu hingga kartu hanya menyisakan 2 (dua) kartu saja, lalu 2 (dua) kartu sisa tersebut dipinggirkan tidak dimainkan, kemudian permainan dimulai dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar yang menurunkan kartu dimana kartu yang diturunkan harus berurutan dan minimal harus 3 (tiga) kartu yang bisa diturunkan, untuk kartu joker dan kartu AS, dua kartu tersebut bisa masuk kemana saja, pemenang dari permainan ini adalah yang paling duluan habis kartunya, atau kalau ada yang tidak habis maka dihitung total dari jumlah angka kartu yang tersisa, jika kartu telah habis maka bisa mendapatkan uang tarikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan uang total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pemain mempunyai kartu As sekop, maka bisa mendapatkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorangnya, sehingga total mendapatkan tarikan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika kartu pemain tidak ada yang habis maka dihitung dari jumlah yang sisa kartu yang paling kecil jumlahnya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari perorangnya, khusus pemegang kartu As lambang sekop warna Hitam, maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing masing pemainnya, begitulah seterusnya permainan itu berjalan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SATYA DHARMA Bin M. YUSUF** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut
 - Bahwa selanjutnya pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi



ROBET L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 2 (dua) set kartu remi serta uang tunai sejumlah Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROBET. L. APON** Anak Dari **L. APON** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut
- Bahwa selanjutnya pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan



penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikutan dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 2 (dua) set kartu remi serta uang tunai sejumlah Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi, kemudian Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I seorang diri, saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di depan rumah sendirian, lalu Terdakwa I mengajak untuk bermain kartu remi jenis permainan setsot atau lanai untuk mengisi waktu luang saja, lalu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II pergi untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) buah kartu, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah Terdakwa I guna bermain kartu remi, setelah membeli kartu remi Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa III juga datang ke rumah Terdakwa I, karena permainan kartu remi jenis permainan setsot atau lanai bisa dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak 1 (satu) orang lagi, lalu Terdakwa I menyuruh



Terdakwa III untuk mengajak Terdakwa IV yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II sudah datang kesana namun Terdakwa IV belum juga datang ke rumah Terdakwa I, setelah dijemput oleh Terdakwa III barulah Terdakwa IV pun datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu kemudian Para Terdakwa mulai bermain judi kartu sehingga permainan judi saat itu menurut Terdakwa I tidak dilampung rencanakan dan hanya spontanitas saja mengisi kekosongan waktu;

- Bahwa cara dalam permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu jenis Remi, kemudian jumlah pemainnya harus 4 (empat) orang, permainan diawali dengan salah seorang bertugas sebagai bandar dan mengocok kartu Remi lalu membagikannya ke masing-masing pemain bergantian diberikan 2 (dua) kartu hingga kartu hanya menyisakan 2 (dua) kartu saja, lalu 2 (dua) kartu sisa tersebut dipinggirkan tidak dimainkan, kemudian permainan dimulai dari bandar yang menurunkan kartu dimana kartu yang diturunkan harus berurutan dan minimal harus 3 (tiga) kartu yang bisa diturunkan, untuk kartu joker dan kartu AS, dua kartu tersebut bisa masuk kemana saja, pemenang dari permainan ini adalah yang paling duluan habis kartunya, atau kalau ada yang tidak habis maka dihitung total dari jumlah angka kartu yang tersisa, jika kartu telah habis maka bisa mendapatkan uang tarikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan uang total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pemain mempunyai kartu As sekop, maka bisa mendapatkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorangnya, sehingga total mendapatkan tarikan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika kartu pemain tidak ada yang habis maka dihitung dari jumlah yang sisa kartu yang paling kecil jumlahnya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari perorangnya, khusus pemegang kartu As lambang sekop warna Hitam, maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing masing pemainnya, begitulah seterusnya permainan itu berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Set Kartu Remi;
- Uang Tunai Sebesar Rp.935.000,- (sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBET L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot



atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi, kemudian Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I seorang diri, saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di depan rumah sendirian, lalu Terdakwa I mengajak untuk bermain kartu remi jenis permainan setsot atau lanai untuk mengisi waktu luang saja, lalu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II pergi untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) buah kartu, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk datang kerumah Terdakwa I guna bermain kartu remi, setelah membeli kartu remi Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa III juga datang ke rumah Terdakwa I, karena permainan kartu remi jenis permainan setsot atau lanai bisa dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak 1 (satu) orang lagi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak Terdakwa IV yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II sudah datang kesana namun Terdakwa IV belum juga datang ke rumah Terdakwa I, setelah dijemput oleh Terdakwa III barulah Terdakwa IV pun datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu kemudian Para Terdakwa mulai bermain judi kartu sehingga permainan judi saat itu menurut Terdakwa I tidak dilampung rencanakan dan hanya spontanitas saja mengisi kekosongan waktu;

- Bahwa cara dalam permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu jenis Remi, kemudian jumlah pemainnya harus 4 (empat) orang, permainan diawali dengan salah seorang bertugas sebagai bandar dan mengocok kartu Remi lalu membagikannya ke masing-masing pemain bergantian diberikan 2 (dua) kartu hingga kartu hanya menyisakan 2 (dua) kartu saja, lalu 2 (dua) kartu sisa tersebut dipinggirkan tidak dimainkan, kemudian permainan dimulai dari bandar yang menurunkan kartu dimana kartu yang diturunkan harus berurutan dan minimal harus 3 (tiga) kartu yang bisa diturunkan, untuk kartu joker dan kartu AS, dua kartu tersebut bisa masuk kemana saja, pemenang dari permainan ini adalah yang paling duluan habis kartunya, atau kalau ada yang tidak habis maka dihitung total dari jumlah angka kartu yang tersisa, jika kartu telah habis maka bisa mendapatkan uang tarikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan uang total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pemain mempunyai kartu As sekop, maka bisa mendapatkan sebesar Rp.



15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorangnya, sehingga total mendapatkan tarikan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika kartu pemain tidak ada yang habis maka dihitung dari jumlah yang sisa kartu yang paling kecil jumlahnya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari perorangnya, khusus pemegang kartu As lambang sekop warna Hitam, maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing masing pemainnya, begitulah seterusnya permainan itu berjalan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang



siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID** dan karenanya tidak terdapat "error in persona" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis lanai tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainannya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berkesesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.43 wib ada laporan pengaduan warga yang masuk ke call centre Mabes Polri 110, dalam laporannya tersebut warga menginformasikan tentang adanya perjudian yang sedang dilakukan di dalam rumah salah satu warga Dusun Tanjung Waras Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Mabes Polri Jakarta menginformasikannya ke Polsek Natar, menindaklanjuti laporan pengaduan itu kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Natar dengan dipimpin Panit I Reskrim Ipda Suyitno melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan dan penyelidikan lalu Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar, tepatnya di dalam salah satu kamar terdapat Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian Saksi AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi ROBOT L APON melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan setsot atau lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Natar guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi, kemudian Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I seorang diri, saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di depan rumah sendirian, lalu Terdakwa I mengajak untuk bermain kartu remi jenis permainan setsot atau lanai untuk mengisi waktu luang saja, lalu Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II pergi untuk membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) buah kartu, kemudian Terdakwa I menelpun Terdakwa III untuk datang kerumah Terdakwa I guna bermain kartu remi, setelah membeli kartu remi Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa III juga datang ke rumah Terdakwa I, karena permainan kartu remi jenis permainan setsot atau lanai bisa dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak 1 (satu) orang lagi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengajak Terdakwa IV yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa II sudah datang kesana namun Terdakwa IV belum juga datang ke rumah Terdakwa I, setelah dijemput oleh Terdakwa III barulah Terdakwa IV pun datang ke rumah Terdakwa I, setelah itu kemudian Para Terdakwa mulai bermain judi kartu sehingga permainan judi saat itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla



menurut Terdakwa I tidak dilampung rencanakan dan hanya spontanitas saja mengisi kekosongan waktu;

Menimbang, bahwa cara dalam permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu jenis Remi, kemudian jumlah pemainnya harus 4 (empat) orang, permainan diawali dengan salah seorang bertugas sebagai bandar dan mengocok kartu Remi lalu membagikannya ke masing-masing pemain bergantian diberikan 2 (dua) kartu hingga kartu hanya menyisakan 2 (dua) kartu saja, lalu 2 (dua) kartu sisa tersebut dipinggirkan tidak dimainkan, kemudian permainan dimulai dari bandar yang menurunkan kartu dimana kartu yang diturunkan harus berurutan dan minimal harus 3 (tiga) kartu yang bisa diturunkan, untuk kartu joker dan kartu AS, dua kartu tersebut bisa masuk kemana saja, pemenang dari permainan ini adalah yang paling duluan habis kartunya, atau kalau ada yang tidak habis maka dihitung total dari jumlah angka kartu yang tersisa, jika kartu telah habis maka bisa mendapatkan uang tarikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain atau mendapatkan uang total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pemain mempunyai kartu As sekop, maka bisa mendapatkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorangnya, sehingga total mendapatkan tarikan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jika kartu pemain tidak ada yang habis maka dihitung dari jumlah yang sisa kartu yang paling kecil jumlahnya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari perorangnya, khusus pemegang kartu As lambang sekop warna Hitam, maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing masing pemainnya, begitulah seterusnya permainan itu berjalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua tersebut;

Ad.3. Tentang unsur. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- *Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;*
- *Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV JUNI YANSAH Bin WAHID pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kediaman Terdakwa I di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa para terdakwa telah bekerja sama dalam hal permainan judi Setsot atau Lanai menggunakan kartu Remi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih

Menimbang, dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan penasehat hukumnya didalam permohonannya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Para Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait penahanan terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, dan Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terdakwa ditahan pengadilan juga dalam melanjutkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu"

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa:

"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tersebut menitikberatkan pada kondisi "selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan penahanan adalah tetap pada surat dakwaan dalam perkara a quo yang berbentuk alternatif dimana pada Dakwaan Alternatif Pertama telah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP yang memenuhi syarat penahanan objektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang tidak memenuhi syarat penahanan, tetapi putusan dalam perkara a quo tidak secara serta merta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna putih diketahui merupakan alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diketahui merupakan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) Set Kartu Remi, oleh karean barang bukti tersebut berhubungan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan berpotensi akan digunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: Uang Tunai Sebesar Rp.935.000,- (sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHENDI Bin MISLAM, Terdakwa II DIRWAN Bin MASHUR, Terdakwa III RULLI ADITIA Bin MISNO, dan Terdakwa IV**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI YANSAH Bin WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Set Kartu Remi;

Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.935.000,- (sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Yamin, S.H.